

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan atas penjabaran di atas maka dapat disampaikan beberapa kesimpulan mengenai peranan Komisi Pemberantasan Korupsi, kendala yang dihadapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi serta optimalisasi upaya dalam mengatasi pemberantasan korupsi, meliputi :

1. Sampai saat ini peranan Komisi Pemberantasan Korupsi lembaga yang *superbody* dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya masih jauh dari harapan saya sebagai masyarakat Indonesia karena belum dapat melaksanakan tugasnya secara optimal dan justru yang terlihat adalah kinerja yang buruk dan tidak memaksimalkan kewenangan yang luar biasa yang dimilikinya mengingat sampai sekarang ini hanya beberapa kasus saja yang sampai pada tahap pengajuan di pengadilan.
2. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya terbentur oleh beberapa kendala antara lain, terbatasnya dana sehingga secara operasional kerjanya menjadi terhambat, kurangnya sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, ada benturan penafsiran berkaitan dengan fungsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi, kurangnya sarana dan prasarana, juga kendala yang berkaitan dengan penerapan asas non retroaktif bagi

penanganan tindak pidana korupsi yang justru akan menghambat dan mematahkan semangat Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia, mengingat tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa.

## **B. Saran**

Berkaitan dengan uraian diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah :

1. Pentingnya keberadaan dan tujuan Komisi Pemberantasan Korupsi bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia yang terbebas dari korupsi, maka diperlukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dapat bekerja secara maksimal mengingat kewenangannya yang sangat luas, oleh karena itu Komisi Pemberantasan Korupsi agar dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik, maka diperlukan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang konsisten untuk bekerja secara optimal, meningkatkan daya guna, serta mengupayakan pembuktian independensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menyelesaikan proses pengadilan. Sebab seringkali lembaga peradilan menjadi tidak independen karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan politik., serta dibutuhkan peningkatan sumberdaya manusia yang berpotensi dan profesional untuk menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dan dibutuhkan tindakan yang tegas untuk menolak intervensi dari pihak manapun dan merombak sekaligus membangun sistem penegakan hukum yang tidak korup atau bersih dan bebas dari KKN, dengan melakukan tindakan

pencegahan dan penindakan secara tegas bagi pelaku-pelaku korupsi yang dapat merugikan keuangan negara.

2. Diperlukan untuk memasukkan ketentuan asas retroaktif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, agar dapat kejelasan mengenai tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dapat menangani kasus-kasus korupsi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.



## Daftar Pustaka

### ***Buku***

- Adami Chazawi, 2003, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Penerbit Bayumedia, Malang Jawa Timur.
- Bambang Poernomo, 1984, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, 2002, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta.
- Laden Marpaung, 2001, *Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan dan Pencegahan*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2000, *Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soeharto RM, 1993, *Hukum Pidana Materiil*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- St. Harum Pudjiarto, RS, 1994, *Politik Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi DI Indonesia*, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

### ***Jurnal atau Surat Kabar***

- Tempo, *Bidikan Dari Gedung Bundar*, Edisi 6-12, 2004

### ***Peraturan Perundang-undangan***

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak  
Pidana Korupsi

**Web-Site**

[www.hukmas.depkeu.go.id](http://www.hukmas.depkeu.go.id)

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

[www.kompas.com](http://www.kompas.com)

[www.pemantaperadilan.com](http://www.pemantaperadilan.com)

[www.surya.co.id](http://www.surya.co.id)

[www.transparansi.go.id](http://www.transparansi.go.id)

